



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi Bin Rifai
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Potoan, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPANDI BIN RIFA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bendel BPKB 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan;
 - 1 lembar STNK 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD AFANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPANDI bin RIFAI** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 di rumah milik ACHMAD AFANDI yang beralamatkan di Dusun Barat Nanggar RT.03 RW.03, Desa Trogan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan rangkaian perbuatan;

Bahwa awalmulanya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wib saksi NAWERI membawa masuk sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108cc) warna biru putih putih nopol : M 3172 HF tahun 2013 kedalam rumah saksi ACHMAD AFANDI dan setelah itu sepeda motor tersebut dikunci stang, tetapi kunci diletakkan di laci dashboard sepeda motor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya terdakwa SUPANDI bin RIFA'I pada pukul 03.30 wib hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 yang melintasi daerah tersebut melihat sepeda motor yang terparkir didalam rumah yang tidak ada pintunya. Setelah memastikan kondisi sekitar aman atau tidak ada orang lain yang melihat, selanjutnya terdakwa SUPANDI memasuki rumah milik saksi ACHMAD AFANDI dan membawa sepeda motor honda beat warna putih biru keluar dari rumah tersebut dengan cara mendorong pelan-pelan menjauhi rumah saksi ACHMAD AFANDI;

Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik dari saksi ACHMAD AFANDI, terdakwa mengendarainya untuk bertemu dengan BAHAR (DPO), selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada BAHAR (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 04.30 wib, saksi NAWERI mendapati sepeda motor merk honda beat yang sebelumnya terparkir di dalam rumah sudah tidak ada dan membangunkan saksi ACHMAD AFANDI. Setelah upaya mencari sepeda motor tersebut tidak membuahkan hasil, selanjutnya saksi ACHMAD AFANDI melaporkan kepada pihak Kepolisian perihal telah hilangnya sepeda motor miliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUPANDI bin RIFA'I, saksi ACHMAD AFANDI mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosulan Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi mengantar terdakwa naik sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 5476 OZ milik saudara Hari yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa kerumahnya namun tidak sampai di rumah Terdakwa minta turun ditengah perjalanan kemudian saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali kerumah Hari untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor kemudian menggadaikannya milik Achmas Afandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Achmad Afandi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang adalah sepeda motor merk Honda beat warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut berada di dalam rumah saksi sebelah kamar menghadap ke arah utara;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir dan kontak sepeda motor berada di saku sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol M 3172 HF tahun 2013 milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun kejadian tersebut pada tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketika pulang diantar oleh saksi Rosulan kemudian Terdakwa minta turun di jalan raya di daerah Klampis, kemudian Terdakwa berjalan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor disebuah gang setelah Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kuncinya masih ada di motornya, kemudian Terdakwa langsung motor tersebut Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah bahar teman terdakwa untuk dijual dengan harga sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sebedak motor tersebut untuk membeli baju dan makanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel BPKB 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan;
- 1 lembar STNK 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M 3172 HF tahun 2013 pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di dalam rumah saksi Achmad Afandi di Dusun barat Naggar Desa Trogan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Supandi Bin Rifa'i ketika pulang diantar oleh saksi Rosulan kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i minta turun di jalan raya di daerah Klampis, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i berjalan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i melihat ada sepeda motor disebuah gang setelah Terdakwa Supandi Bin Rifa'i mendekati sepeda motor tersebut kuncinya masih ada di motornya, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i langsung motor tersebut Terdakwa Supandi Bin Rifa'i bawa, lalu Terdakwa Supandi Bin Rifa'i membawa sepeda motor tersebut ke rumah bahar teman Terdakwa Supandi Bin Rifa'i untuk dijual dengan harga sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa membeli baju dan makanan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Achmad Afandi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Supandi Bin Rifa'i**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang buktib bahwa benar Terdakwa Supandi Bin Rifa'i telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M 3172 HF tahun 2013 pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di dalam rumah saksi Achmad Afandi di Dusun barat Naggar Desa Trogan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya Terdakwa Supandi Bin Rifa'i ketika pulang diantar oleh saksi Rosulan kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i minta turun di jalan raya di daerah Klampis, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i berjalan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i melihat ada sepeda motor disebuah gang setelah Terdakwa Supandi Bin Rifa'i mendekati sepeda motor tersebut kuncinya masih ada di motornya, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i langsung motor tersebut Terdakwa Supandi Bin Rifa'i bawa, lalu Terdakwa Supandi Bin Rifa'i membawa sepeda motor tersebut ke rumah bahar teman Terdakwa Supandi Bin Rifa'i untuk dijual dengan harga sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa membeli baju dan makanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Achmad Afandi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang buktib bahwa benar Terdakwa Supandi Bin Rifa'i telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M 3172 HF tahun 2013 pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di dalam rumah saksi Achmad Afandi di Dusun barat Naggar Desa Trogan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Supandi Bin Rifa'i ketika pulang diantar oleh saksi Rosulan kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i minta turun di jalan raya di daerah Klampis, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i berjalan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i melihat ada sepeda motor disebuah gang setelah Terdakwa Supandi Bin Rifa'i mendekati sepeda motor tersebut kuncinya masih ada di motornya, kemudian Terdakwa Supandi Bin Rifa'i langsung motor tersebut Terdakwa Supandi Bin Rifa'i bawa, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supandi Bin Rifa'i membawa sepeda motor tersebut ke rumah bahar teman Terdakwa Supandi Bin Rifa'i untuk dijual dengan harga sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa membeli baju dan makanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Achmad Afandi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel BPKB 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan, 1 lembar STNK 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada Achamad Afandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Supandi Bin Rifa'i** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel BPKB 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan;
 - 1 lembar STNK 1 unit sepeda motor merk Honda type NC116F1D A/T (beat 108 CC) warna biru putih Nopol M-3172-HF tahun 2013 Noka: MH1JFD21XDK823572 Nosin: JFD2E1824655 An. MOH. DAIRI alamat Dsn. Buluh duko Ds. Socah Kab. Bangkalan**Dikembalikan kepada saksi ACHMAD AFANDI**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putu Wahyudi, S.H. dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu wahyudi, S.H.,

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah AS, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)